



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 38

TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu didukung manajemen kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, guna meningkatkan kinerja dan operasional dalam pemberian pelayanan, Badan layanan Umum Daerah dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai dari tenaga profesional lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPTD BPSDKP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah.
6. Manajemen Kepegawaian adalah suatu proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta pembinaan manajemen di instansi pemerintah untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai BLUD UPTD BPSDKP yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD BPSDKP.
11. Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada BLUD UPTD BPSDKP yang pembbiayaannya dibebankan pada anggaran BLUD.
12. Pemimpin BLUD UPTD BPSDKP yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala UPTD BPSDKP Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
14. Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16. Formasi pegawai adalah kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan di BLUD UPTD BPSDKP.
17. Rotasi pegawai adalah proses perpindahan pegawai dari suatu pekerjaan atau jabatan pekerjaan atau jabatan yang lain.
18. Mutasi pegawai adalah upaya pengembangan dan pembinaan karir pegawai melalui pemindahan pada posisi yang lebih tepat dalam meningkatkan produktivitas kerja.
19. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan bidang teknis pekerjaan.

BAB II PEGAWAI BLUD

Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD terdiri dari:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pegawai Non-ASN.
- (3) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pegawai Kontrak.

BAB III MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaran Manajemen Kepegawaian pada BLUD UPTD BPSDKP dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai BLUD yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil, melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemimpin.

**Bagian Kedua
Kebijakan Manajemen**

Pasal 4

- (1) Kebijakan Manajemen Kepegawaian pada BLUD UPTD BPSDKP mencakup:
 - a. penetapan norma, standar, dan prosedur;
 - b. formasi, pengadaan, persyaratan dan seleksi;
 - c. penetapan, pengangkatan, dan penempatan pegawai;
 - d. mutasi, dan pemberhentian pegawai;
 - e. pemberian penghargaan, dan pemberian sanksi; dan
 - f. disiplin pegawai, penilaian kinerja, dan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kebijakan Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Pemimpin.

**Bagian Ketiga
Norma, Standar, dan Prosedur**

Pasal 5

Norma, standar, dan prosedur tata kerja pegawai BLUD disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Formasi, Pengadaan, Persyaratan dan Seleksi
Pegawai BLUD**

**Paragraf 1
Formasi**

Pasal 6

- (1) Formasi pegawai BLUD disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Pengadaan**

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan kebutuhan BLUD UPTD BPSDKP.

- (3) Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari Non-ASN dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan calon Pegawai Non-ASN pada BLUD UPTD BPSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi:

- a. warga Negara Indonesia
- b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan;
- c. ijazah minimal SMA/SMK sederajat;
- d. usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; dan
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat kelakuan baik dari kepolisian setempat;
- f. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dan tidak terikat dengan pekerjaan lain; dan
- g. bersedia ditempatkan pada seluruh wilayah kerja masing-masing BLUD UPTD BPSDKP.

Paragraf 4
Seleksi Pegawai BLUD

Pasal 9

- (1) Seleksi Pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Seleksi Pegawai BLUD dengan status Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Keanggotaan, tugas dan unsur Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin.

Bagian Kelima
Penetapan, Pengangkatan, dan Penempatan Pegawai

Pasal 10

- (1) Calon pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon pegawai BLUD dengan status pegawai Non-ASN yang telah memenuhi syarat dan lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD dengan status Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat dilaksanakan dalam hal tidak terpenuhinya kebutuhan Pegawai BLUD yang berasal dari PNS dan PPPK.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD dengan status Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Pegawai BLUD yang berstatus Non-ASN dengan keahlian tertentu setelah mencapai usia pensiun dapat diangkat kembali apabila dibutuhkan BLUD UPTD BPSDKP.

Pasal 12

- (1) Penempatan Pegawai BLUD yang menduduki jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Pegawai BLUD yang tidak menduduki jabatan struktural, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan berdasarkan kebutuhan dan keahlian.
- (3) Penempatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Keenam Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 13

- (1) Mutasi internal pegawai BLUD dilakukan untuk peningkatan dan pengembangan layanan, meningkatkan kinerja pegawai, dan pengembangan karier pegawai.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Keputusan Pemimpin.
- (3) Mutasi eksternal pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Pegawai BLUD Non-ASN dengan hormat, dapat dilakukan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas keinginan sendiri;
 - b. mencapai batas usia pensiun;

- c. masa perjanjian kerja habis; dan/atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pegawai Non-ASN dengan tidak hormat, dapat dilakukan apabila:
- a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan BLUD UPTD BPSDKP;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin berat;
 - d. membocorkan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Ketujuh
Batas Usia Pensiu

Pasal 15

- (1) Batas Usia Pensiu Pegawai BLUD dengan status PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Usia Pensiu Pegawai BLUD dengan status Non-ASN maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Dalam hal penetapan Usia Pensiu Pegawai BLUD Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan, dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedelapan
Sanksi

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD yang berstatus PNS dan PPPK yang tidak mematuhi ketentuan operasional pelayanan yang ditetapkan pada BLUD UPTD BPSDKP dan/atau melanggar disiplin kepegawaiannya, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD yang berstatus Non-ASN yang tidak mematuhi ketentuan operasional pelayanan yang ditetapkan pada BLUD UPTD BPSDKP dan/atau melanggar disiplin kepegawaiannya, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemutusan hubungan kerja.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi Pegawai BLUD yang berstatus Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Kesembilan
Disiplin Pegawai

Pasal 17

- (1) Disiplin Pegawai BLUD dibuktikan melalui nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang meliputi:
- absensi kehadiran datang dan pulang (E-SENSI); dan
 - kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pegawai PNS dan PPPK;
 - kepatuhan terhadap kewajiban sesuai Perjanjian Kerja untuk Pegawai Non-ASN.
- (2) Pelanggaran disiplin pegawai PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sanksi disiplin sesuai tingkat dan jenis pelanggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran disiplin pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diberikan sanksi disiplin hukuman sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran disiplin pegawai Non-ASN.

Bagian Kesepuluh
Penilaian Kinerja

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD dilakukan penilaian kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja, meliputi:
- evaluasi hasil kerja; dan
 - evaluasi perilaku kerja.
- (2) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja secara periodik.
- (4) Mekanisme penilaian Sasaran Kinerja Pegawai PNS dan PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme Penilaian Kinerja Pegawai Non-ASN dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Kesebelas
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD yang berstatus PNS dan PPPK diberikan gaji/upah dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD dengan status Non-ASN diberikan gaji/upah dan penghasilan lainnya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD BPSDKP.
- (3) Gaji/upah dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional yang diperlukan, serta mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, dan insentif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas atas kinerja yang dihasilkan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan berpedoman pada ketentuan mengenai Sistem Remunerasi pada BLUD UPTD BPSDKP.
- (4) Remunerasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada BLUD UPTD BPSDK.

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non-ASN dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

Setiap pegawai BLUD berkewajiban:

- a. menyimpan rahasia jabatan;
- b. menyampaikan informasi terkait jabatan kepada atasan langsung untuk kepentingan dinas dan/atau atas perintah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan;
- d. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari Non-ASN yang diangkat berdasarkan kontrak kerja sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, masih tetap sebagai Pegawai BLUD sampai dengan jangka waktu kontrak berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD yang berasal dari Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012